



## BAB II

### LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

##### 2.1 Data Perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Nama Perusahaan : Awan Kitchen Hub
- b. Bidang Usaha : *Cloud Kitchen*
- c. Alamat Perusahaan : Jl.Taman Palem, Jakarta Barat, DKI Jakarta
- d. No Telp : 0897-3916-589
- e. Alamat E-mail : awangroup@gmail.com
- f. Bank Perusahaan : Bank Central Asia (BCA)
- g. Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan
- h. Mulai Berdiri : 2023

##### 2.2 Biodata Pemilik Usaha

- a. Nama : Alvin Setiawan
- b. Jabatan : Pemilik
- c. Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Mei 2000
- d. Alamat Rumah : Jl. Serdang Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat
- e. No Telepon : 0897-3916-589
- f. Alamat E-mail : setiawanalvin79@gmail.com

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

Ada empat bentuk utama organisasi bisnis: (1) perseorangan (*proprietorship*), (2) kemitraan (*partnership*), (3) korporasi (*corporation*), dan (4) perseroan terbatas (*limited liability company*) dan kemitraan kewajiban terbatas (*limited liability partnership*) (Brigham & Houston, 2018). Bentuk perseorangan merupakan sebuah bisnis yang tidak berhubungan yang dimiliki oleh satu individu. Bentuk kemitraan merupakan sebuah bisnis yang tidak berhubungan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Bentuk korporasi merupakan badan hukum yang dibuat oleh negara, terpisah dan berbeda dari pemilik dan pengelolanya, memiliki umur yang tidak terbatas, kepemilikan yang mudah dialihkan, dan kewajiban terbatas. Bentuk *limited liability company (LLC)* merupakan jenis organisasi populer yang merupakan hibrida antara kemitraan dan korporasi. Bentuk kemitraan kewajiban terbatas mirip dengan *LLC* tetapi digunakan untuk perusahaan profesional di bidang akuntansi, hukum, dan arsitektur. Ini memberikan perlindungan aset pribadi dari hutang dan kewajiban bisnis tetapi dikenakan pajak sebagai kemitraan.

Faktor yang sangat penting adalah bentuk perusahaan secara yuridis (hukum) (Kwik Kian Gie School of Business, 2012). Dengan bentuk yang jelas menurut hukum, diharapkan bahwa perusahaan akan dapat dengan tegas menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan demi mencapai tujuan yang diidamkan. Terdapat beberapa bentuk hukum diantaranya adalah;

1. Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Di satu sisi pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, di sisi lain, ia juga menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan.
2. Firma adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Dalam firma,

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lain

**3. Perseroan/ Firma Komanditer (*Commanditer Vennotschap*) adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang (sekutu) yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Para anggota persekutuan menyerahkan uangnya sebagai modal perseroan dengan jumlah yang tidak perlu sama sebagai tanda keikutsertaan di dalam persekutuan.**

**4. Perseroan Terbatas (*Naamloze Vennotschap*) adalah suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri, yang terpisah dari kekayaan, hak, serta kewajiban para pendiri maupun para pemilik. Tanda keikutsertaan seseorang sebagai pemilik adalah saham yang dimilikinya. Makin besar saham yang dimiliki seseorang, makin besar pula peran dan kedudukannya sebagai pemilik perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.**

**5. Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar asas kekeluargaan.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM Bab 1 Pasal 1 sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

Adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

### 3. Usaha Menengah

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Batasan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV Pasal 6 adalah :

#### 1. Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### 2. Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan



tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

**3. Usaha Menengah**

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan definisi jenis kepemilikan usaha dan kriteria diatas, dapat dikatakan bahwa:

1. Awan Kitchen Hub merupakan badan usaha yang berbentuk perusahaan perseorangan. Hal ini dikarenakan usaha ini akan dimulai dan dirintis secara langsung oleh pemilik yaitu Alvin Setiawan. Pemilik berperan sebagai penanggung jawab usaha sekaligus memiliki kuasa tak terbatas atas perusahaan beserta asset-asetnya, mengelola, memimpin perusahaan, serta menanggung risiko yang terjadi pada perusahaan.
2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM Bab 1 Pasal 1 dan 6, Awan Kitchen Hub tergolong kedalam skala usaha mikro. Hal ini disebabkan karena usaha memiliki aset atau kekayaan bersih yang tidak termasuk tanah dan bangunan tidak lebih dari Rp 50.000.000,00 atau omzet penjualan tahunan tidak melebihi Rp 300.000.000,00.

Definisi tersebut diharapkan berlangsung selama satu hingga dua tahun pada awal perintisan usaha. Pemilik telah menyiapkan beberapa strategi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bertujuan untuk memberikan pertumbuhan bagi usaha. Pada tahun ketiga, pemilik menetapkan target perusahaan agar mampu meningkatkan skala usahanya dari mikro, kecil hingga menengah. Pertumbuhan tersebut akan mentransformasikan bentuk kepemilikan usaha dari perusahaan perseorangan hingga menjadi perseroan terbatas.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

